



PUTUSAN
Nomor 638 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BONGKA NOVA ENERGI, tempat kedudukan di Jalan Kesehatan XII, RT.007, RW.011, Kelurahan Bintaro Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Maygie Laksana, pekerjaan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kukuh K. Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor HWMA Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, RT.05 RW.04, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Riyatno, S.H., L.L.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/A.1/2017 tanggal 13 Desember 2017;

Termohon Kasasi I;

II. PT SOMA POWER INDONESIA, tempat kedudukan di Graha BIP Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 23, Jakarta Pusat 12930, yang diwakili oleh Franky Yason, jabatan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 638 K/TUN/2018



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Ismet Inono, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ismet Inono & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8/1/IUPL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara PT Soma Power Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara kepada PT Bongka Nova Energi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 234/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 155/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 638 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2017/PTUN.JKT tanggal 28 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Banding/dahulu Terbanding/Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8/1/IUPL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT Soma Power Indonesia;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 638 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Termohon Banding/dahulu Terbanding/Tergugat segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT Bongka Nova Energi;

4. Menghukum Termohon Banding/dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 28 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) kepada Termohon Kasasi I/Tergugat dengan melengkapi persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016, oleh karenanya penerbitan objek sengketa kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi telah tepat berdasarkan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BONGKA NOVA ENERGI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 638 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 638 K/TUN/2018

